



PUTUSAN

NOMOR 365/PDT/2014/PT.DKI

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ; -----

- 1r. **AINAL MUKRIM**, beralamat di Perumahan Puri Rancho No. 19 C Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa Kotamadya Jakarta Selatan, memberikan kuasa kepada Nur Haryani, Marita Setyaningsih, SH dan Rina Yuniar dari kantor Haryani Effendi, SH Rekan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2013 selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT I**;-----
- 2 **ARDIANA DAULAY**, beralamat di Rancho Indah Blok H/4 Rt. 007 Rw. 002 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa Kotamadya Jakarta Selatan, memberikan kuasa kepada H.Irwansyah Rangkuti, SH, M.H/Advokat berkantor di Kantor Hukum REMICY & Rekan, Pulo Permatasari Blok A4 No.7, Pekayon Jaya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2013 selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT II**;-----
- 3 **BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. BADAN PERTANAHAN DKI JAKARTA Cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL WILAYAH JAKARTA SELATAN**, beralamat di Jl. Prapanca Raya No. 9, Jakarta Selatan, memberikan kuasa kepada Yulistiani, SH.Cs/kepala seksi dan staf Pertanahan untuk mewakili kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan berdasarkan surat kuasa tanggal 2 Juli 2013, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TURUT TERGUGAT II**;-----

M e l a w a n

1. **Drs. H. MARHASAN**, Laki-laki, lahir di Jakarta, 31 Desember 1953, Agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Pemda DKI Jakarta,

hal 1 dari 12 hal put. No.365/PDT/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jl. Tanjung Barat Rt.008 Rw.002 No.63 Kelurahan Tanjung Barat, Kecamatan Jagakarsa Kotamadya Jakarta Selatan. Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada ERIK PRABUALDI, SH., MUKSIN, SH. dan MUSTAKIM, SH., MH. Advokat /Konsultan Hukum pada kantor ERIK PRABUALDI & PARTNERS, beralamat di Jl. Kebagusan Besar III No. 84 Rt.012 Rw. 04 Kebagusan - Pasar Minggu Jakarta Selatan 12520, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Nopember 2011,selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT** ;-----

2. **PULO EBEN EZER PARDEDE**, beralamat di Jl. Jeruk No. 16-17 Rt. 012 Rw.006 Kelurahan Utan Kayu, Kecamatan Matraman, Kotamadya Jakarta Timur, selanjunya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I** semula **TURUT TERGUGAT I** ;-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat – surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

TENTANG DUDUK PERKARA :

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 631/Pdt.G/2011/PN. JKT.SEL tanggal 18 April 2013 dalam perkara antara kedua belah pihak yang diktumnya sebagai berikut :-----

DALAM KONPENSI :-----

DALAM EKSEPSI :-----

- Menolak Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya ;-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;-----

- Menyatakan pemindahan dan penyerahan hak sebagaimana tersebut dalam akta Nomor 01 tanggal 01 Juli 2010, yang dibuat dihadapan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah Ny. Sumardilah Oriana Rosdilan, SH. adalah sah menurut hukum;-----
- Menyatakan Penggugat sebagai pemegang hak yang sah atas sebidang tanah kavling persil No.17 Blok K 5 seluas 135 m2 terdaftar atas nama Rohmat bin H Nukin, terletak di Kelurahan Tanjung Barat Kecamatan Jagakarsa (dahulu Kecamatan Pasar Minggu) Kodya Jakarta Selatan, yang dikenal sebagai jalan H. Mujenih Rt.08 Rw.02 dengan batas-batas :

- sebelah Utara : Tanah Tuan Doktorandus Haji Marhasan ;-----
- sebelah Timur : Tanah Tuan Doktorandus Haji Marhasan ;-----
- sebelah Selatan : Tanah Tuan Nasution ;-----
- sebelah Barat : Jalan H. Mujenih;-----
- Menyatakan bahwa sertifikat Hak Guna Bangunan No.2062/ Tanjung Barat yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II/ Badan Pertanahan Nasional Kodya Jakarta Selatan, atas nama Tergugat I dan beralih pada Tergugat II, tidak mempunyai kekuatan hukum;-----
- Menolak gugatan Penggugat yang selebihnya;-----

DALAM REKONPENSI :-----

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi I dan II untuk seluruhnya;-----

DALAM KONPENSI dan REKONPENSI :-----

hal 3 dari 12 hal put. No.365/PDT/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Kompensi atau Penggugat Rekonpensi I dan II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp .3.716.000,- (tiga juta tujuh ratus enam belas ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 631/PDT.G/2011/PN.JKT.SEL yang dibuat oleh BUKAERI,SH.MM/Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 18 April 2013, Pembanding semula Tergugat II pada tanggal 25 April 2013, Pembanding semula Turut Tergugat II pada tanggal 4 Juli 2013 telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 631/Pdt.G /2011/PN.JKT.SEL tanggal 18 April 2013;-----

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan isi putusan tertanggal 28 Juni 2013 telah memberitahukan dengan resmi kepada Pembanding semula Turut Tergugat II atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 631/Pdt.G /2011/PN.JKT.SEL tanggal 18 April 2013;-----

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding telah diberitahukan dengan resmi kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 2 Juli 2013, tanggal 28 Nopember 2013, tanggal 2 Juli 2013 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 April 2013 Nomor 631/Pdt.G/2011/PN.JKT.SEL;-----

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding telah diberitahukan dengan resmi kepada Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 9 Januari 2014 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 April 2013 Nomor 631/Pdt.G/2011/PN.JKT.SEL;-----

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding telah diberitahukan dengan resmi kepada Pembanding semula Tergugat II masing-masing pada tanggal 24 oktober 2014 terhadap putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 April 2013 Nomor 631/Pdt.G/2011/PN.JKT.SEL;-----

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding telah diberitahukan dengan resmi kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I masing-masing tanggal 5 Desember 2013 terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 April 2013 Nomor 631/Pdt.G/2011/PN.JKT.SEL;-----

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan pernyataan permohonan banding telah diberitahukan dengan resmi kepada Pembanding semula Turut Tergugat II masing-masing pada tanggal 9 Desember 2013 dan tanggal 6 Pebruari 2014;-----

Menimbang, bahwa PEMBANDING semula TERGUGAT I telah menyerahkan memori banding tertanggal 26 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 Juli 2013, memori banding dari PEMBANDING semula TERGUGAT II tertanggal 2 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 4 Juli 2013 dan memori banding dari PEMBANDING semula TURUT TERGUGAT II tertanggal 16 Juli 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 16 Juli 2013;-----

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan penyerahan memori banding tertanggal 4 Juli 2013 telah memberitahukan dengan resmi kepada Terbanding semula Penggugat tertanggal 28 Nopember 2013, kepada Pembanding semula Tergugat II pada tanggal 25 Nopember 2013 dan kepada Pembanding semula Turut Tergugat II pada tanggal 28 Nopember 2013;-----

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan penyerahan memori banding menerangkan bahwa telah memberitahukan dengan resmi pada masing-masing tanggal 9 Januari 2014 kepada Pembanding semula Tergugat II atas memori banding tertanggal 2 Juli 2013 dan kepada Pembanding semula Turut Tergugat II atas memori banding tertanggal 16 Juli 2013;-----

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan penyerahan memori banding menerangkan bahwa telah memberitahukan dengan resmi kepada Pembanding

hal 5 dari 12 hal put. No.365/PDT/2014/PT.DKI



semula Tergugat II pada tanggal 24 Oktober 2013, atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II tertanggal 16 Juli 2013 dan Pembanding semula Tergugat I atas memori banding tertanggal 26 Juli 2013;---

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan penyerahan memori banding menerangkan bahwa telah memberitahukan dengan resmi kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 5 Desember 2013 atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat II tertanggal 2 Juli 2013 dan Pembanding semula Turut Tergugat II tertanggal 16 Juli 2013;--

Menimbang, bahwa relas pemberitahuan penyerahan memori banding menerangkan bahwa telah memberitahukan dengan resmi kepada Pembanding semula Tergugat II pada tanggal 9 Desember 2013 atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat I tertanggal 26 Juli 2013 dan Pembanding semula Tergugat II tertanggal 2 Juli 2013;-----

Menimbang, bahwa telah memberitahukan dengan resmi kepada Terbanding semula Penggugat tertanggal 2 Juli 2013, kepada Pembanding semula Tergugat I pada tanggal 9 Januari 2014, Pembanding semula Tergugat II pada tanggal 24 Oktober 2013, Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 5 Desember 2013 dan kepada Pembandingsemula Turut Tergugat II pada tanggal 5 Desember 2013 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari dihitung sejak hari berikut dari pemberitahuan ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I dan Pembanding semula Tergugat II dan Pembanding Turut Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat I telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan Pembanding semula Tergugat I telah keberatan terhadap pertimbangan dan seluruh amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 631/PDT.G/2011/PN.JKT.SELyaitu ;-

- Bahwa, gugatan Terbanding semula Penggugat tidak mengikut sertakan Ibu Sudirah sebagai Tergugat adalah sebagai gugatan yang kabur dan kurang pihak ;-----
- Bahwa Terbanding semula Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat karena obyek tanah sengketa sedang ditangani Polda Metro Jakarta Selatan, sesuai dengan laporan dari Tergugat II dan Badan Pelaksan Otorita Pembangunan Kuningan Daerah Khusus Ibukota Jakarta,sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menolak eksepsi dari Pembanding dan Turut Terbanding adalah pertimbangan yang keliru dan harus dibatalkan;-----
- Bahwa tanah sengketa pada saat diterbitkan akte nomor 1 tanggal 21 Juli 2010, sedangkan dalam proses sengeta sehingga akibatnya akte Nomorr 1 tanggal 21 Juli 2010 menjadi cacat hukum dan berakibat kepemilikan Terbanding semula Penggugat itu tanah sengketa menjadi tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;-----
- Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim yang menerima begitu saja keterangan saksi Ismail AS yang menerangkan sebagi petugas yang mengukur dan saksi Rohman bin Samai sebagai anak Rohmat bin Nukin tidak sesuai bukti otentik;-----
- Bahwa serrifikat Hak milik yang berbatasan dengan tanah aquo /tanah sengketa yaitu Sertifikat Hak Milik Nomor 6683,6685,6686,6682 kelurahan Tanjung Barat, Tanah Kavling disekitarnya yang sudah diterbitkan sertifikat haknya adalah tertulis Jln.H.Mujenih Blok K, sehingga tanah sengketa seluas 135 M2 merupakan tanah kavling Blok K.5 Nomor 17 adalah pertimbangan hukum yang keliru dan berdasarkan

hal 7 dari 12 hal put. No.365/PDT/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Pb-1 dan Pb-2 terbukti bahwa lokasi tanah milik Ibu Sudirah yang dijual kepada Pemanding adalah terletak pada lokasi yang dikuasai oleh Terbanding secara melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa Pemanding semula Tergugat II dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;-----

- Bahwa Pemanding semula Tergugat II tidak dapat memeriksa putusan Majelis Hakim yang menyatakan Sertifikat Nomor 2062/ Tanjung Barat tidak mempunyai kekuatan hukum, karena sertifikat adalah alat bukti yang kuat;-----
- Bahwa, pertimbangan Majelis Hakim, timbulnya sertifikat 2062 /Tanjung Barat berdasarkan atas hak yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, akan tetapi Majelis Hakim tidak menjelaskan akan yang dimaksud dengan "keadaan yang sebenarnya" ,sehingga sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;-----
- Bahwa sertifikat memuat data yuridis dan data fisik yang jelas, jika dimaksudkan tanah yang terletak di blok S/3 No.11 adalah tanah milik Terbanding semula Penggugat (Blok K5 Nomor 17) tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya, karena terletak dilokasi lain dan mengutip putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 3 Nopember 1971 No.Reg 383 K/Ksip/1971 dan tanggal 5 September 1973 Nomor 716 K/Sip/1973 menyatakan :-----
- Hakim mempunyai kewenangan terbatas pada penetapan/ penentuan siapakah menurut hukum berdasarkan alat bukti yang tak berhak atas persil tanah yang bersangkutan, sedangkan penarikan,perubahan, pencabutan dan pembatalan sertifikat hak atas tanah, termasuk kewenangan administratif yaitu semata-mata menjadi wewenang Badan Pertanahan Nasional;-----

Menimbang, bahwa Pemanding semula Turut Tergugat II telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemanding semula Turut Tergugat II telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:-

- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tidak tepat karena jual beli antara Penggugat dan Turut Tergugat I dengan Nomor 1 tanggal 1 Juli 2019 tentang pemindahan dan penyerahan hak yang dibuat dihadapan Ny.Sumardilah Oriana Roosdilan,SH Notaris dan PPAT di Jakarta terjadi setelah adanya laporan pengaduan ke Polisi dimana terlapor adalah Turut Tergugat dan Penggugat sebagai saksinya sehingga akta jual beli menjadi cacat hukum;-----
- Bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap tuntutan Penggugat supaya sertifikat hak Nomor 2061/Tanjung Barat atas nama Tergugat, kemudian beralih ke Tergugat II batal demi hukum adalah salah dan keliru karena Turut Tergugat II dalam menerbitkan sertifikat hak milik nomor 261/Tanjung Barat telah dilakukan menurut mekanisme dan tata cara sesuai prosedur yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mencermati keberatan/memori banding dari para Pemanding semula Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat II dihubungkan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding materi keberatan tersebut pada prinsipnya sudah dipertimbangkan dengan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan perkata aquo sudah tepat dan benar serta berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan mengambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 631/Pdt.G/2011/PN.JKT.SEL tanggal 18 April 2013 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut dikuatkan karena berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat yaitu Rohman bin Samai (anak

hal 9 dari 12 hal put. No.365/PDT/2014/PT.DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Rohmat bin Nukin, yang berasal dari Badan Pelaksana Otorita Pembangunan Kuningan DKI Jakarta yang terletak di Jalan H. Mujenih Blok K.5 No.17 luas 135 m2 demikian juga saksi Ismail AS mantan pegawai bagian pengukuran dan pemugaran Badan Pelaksana Otoritas Pembangunan Kuningan DKI Jakarta menerangkan bahwa saksi tahu asal usul tanah sengketa dan pernah disuruh oleh Rahman bin Nukin untuk mengukur atas tanah kavling di Blok K 5 Nomor 17 dan tanah tersebut telah dipatok oleh Rahman bin Nukin'-----

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Serifikat Hak Milik yaitu bukti P.4 s/d 6 yang merupakan bukti pendukung karena merupakan serifikat Hak Milik yang berbatasan langsung dari tanah sengketa yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II yaitu Sertifikat Hak Milik 6683,6685,6686,6682 Tanjung Barat, semua terbukti Jl.Mujeni Blok K sehingga merupakan tanah sengketa tersebut merupakan tanah kavling Blok K 5 No.17 seperti didalilkan oleh Terbanding semula Penggugat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 631/Pdt.G/2011/PN.JKT.SEL tanggal 18 April 2013 yang dimohonkan dalam pemeriksaan tingkat banding tersebut haruslah **dikuatkan** ;-----

Menimbang, dengan dikuatkan putusan Pengadilan tingkat pertama maka keberatan-keberatan yang diajukan para pembanding harus dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena para PEMBANDING semula TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT II berada di pihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;-----

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;-----

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding dari para PEMBANDING semula TERGUGAT I , TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT II;-----
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 631/Pdt.G /2011/PN.JKT.SEL tanggal 18 April 2013 yang dimohonkan banding tersebut;-----

- Menghukum para PEMBANDING semula TERGUGAT I,TERGUGAT II dan TURUT TERGUGAT II untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SELASA** tanggal **16 SEPTEMBER 2014** oleh kami **GATOT SUPRAMONO, SH.MHum** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis **JOHANES SUHADI, SH** dan **Dr.KRESNA MENON, SH.MHum** masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 365/Pen/Pdt/2014/PT.DKI tanggal 28 Mei 2014 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim anggota tersebut pada hari **SELASA** tanggal **23 SEPTEMBER 2014** dalam sidang terbuka untuk umum serta dibantu oleh **TIUR NIMAR SIREGAR, SH.MH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jakarta tersebut akan tetapi tanpa dihadiri para pihak yang berperkara.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

hal 11 dari 12 hal put. No.365/PDT/2014/PT.DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JOHANES SUHADI, SH.

GATOT SUPRAMONO, SH.MHum

Dr.KRESNA MENON, SH.MHum

PANITERA PENGGANTI

TIUR NIMAR SIREGAR, SH.MH

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----	Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----	Rp. 5.000,-
3. Pemberkasan-----	Rp. 139.000.-
	_____+
Jumlah-----	Rp. 150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)